

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGABULKAN  
PERMOHONAN DILANJUTKANNYA PENYIDIKAN  
(Studi Putusan Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.TJK)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANDRIANSYAH KARTADINATA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGABULKAN PERMOHONAN DILANJUTKANNYA PENYIDIKAN (Studi Putusan Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.TJK)**

**Oleh  
ANDRIANSYAH KARTADINATA**

Praperadilan merupakan upaya yang diatur KUHAP untuk menjamin agar perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan. Salah satu putusan praperadilan adalah mengabulkan permohonan pemeriksaan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar dikabulkannya permohonan praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk? (2) Apakah putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik pada Polda Lampung dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar dikabulkannya permohonan praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk adalah Hakim telah mempertimbangkan bahwa Penghentian Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana termuat dalam surat No. 115. C/XII/2015/ ditreskrum tertanggal 31 Desember 2015 yang dilakukan oleh Termohon Penyidik terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/44/I/2015/SPKT tanggal 12 Januari 2015 perkara pidana atas nama Tersangka Tommy Soekianto Sanjoto adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Selain itu Penghentian penyidikan dalam perkara didasarkan atas petunjuk dari Jaksa Penuntut, sehingga merupakan suatu tindakan sewenang-wenang karena tidak mendasar dan tidak memuat alasan hukum apapun. (2) Putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk sudah dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 77 KUHAP yang mengatur objek Praperadilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Praperadilan yang diatur KUHAP untuk menjamin agar perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

*Andriansyah Kartadinata*

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik disarankan untuk melaksanakan penyidikan secara profesional dan proporsional dalam rangka mengantisipasi permohonan praperadilan (2) Hakim Praperadilan disarankan untuk tetap menjaga objektivitas dalam memutus permohonan praperadilan, dalam rangka memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam proses penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Putusan Praperadilan, Permohonan, Penyidikan

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGABULKAN  
PERMOHONAN DILANJUTKANNYA PENYIDIKAN  
(Studi Putusan Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.TJK)**

**Oleh**

**ANDRIANSYAH KARTADINATA**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG  
MENGABULKAN PERMOHONAN  
DILANJUTKANNYA PENYIDIKAN  
(Studi Putusan Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa : **Andriansyah Kartadinata**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011041**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19620622 198703 1 005**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Februari 2017**

## RIWAYAT HIDUP



**ANDRIANSYAH KARTADINATA** adalah putra pertama dari tiga bersaudara, yang lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 7 Mei 1995. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Hi. Kadarsyah, S.H. M.M. dan Ibu Ir. Hj. Lindrawati.

Penulis mengawali Pendidikan formal di Taman Kanak-kanak II-26 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2001, SD Kartika II-5 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2007, SMP Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2010 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2013.

Selanjutnya pada Tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi non formal. Organisasi non formal yang diikuti penulis yaitu Lembaga Pendidikan Global Master, penulis berperan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Global Master dan Gembel Saburai Auto Club, penulis berperan sebagai Ketua Gembel Saburai Auto Club.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Purwajaya, Kabupaten Tulang Bawang selama 60 (enam puluh) hari pada bulan Januari sampai dengan Maret 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTO**

"Belajar dari masa lalu, hidup untuk sekarang,  
dan berencana untuk hari esok."

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtua tercinta  
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan  
keberhasilan penulis

Adik-adik tersayang  
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan  
keberhasilan penulis

Keluarga besar yang selalu  
memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamaterku  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Putusan Praperadilan yang Mengabulkan Permohonan Dilanjutkannya Penyidikan (Studi Putusan Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.TJK)**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Hi. Kadarsyah, S.H. MM., dan Ibunda Ir. Hj. Lindrawati beserta adik-adikku Billiansyah Kartadinata dan Citra Mutiara Putri yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembahas II, atas masukan dan sarannya dalam perbaikan skripsi ini

4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Bapak Inspektur Jendral Pol Drs. Sudjarno, S.H., selaku Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Bapak Irwan Sihar Marpaung, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Ibu Hj. Sumarlina, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bapak H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung, yang telah membantu kelancaran administrasi selama penyusunan skripsi.
10. Para teman dan sahabat yang terdiri dari Alm. Hamdan Jourdan, Caca Yudha Prawira, S.H., M. Praditama Putra, S.H., Faishal Baqir, S.H., Jumly Niza Thamrin, S.E., Moh. Gilang Syahputra, S.H., Briptu Julio Endar, M. Irvan Ramadhan, S.H., Adieta Tiara, S.H., Moh. Ikhsan Firmansyah, S.E., Saifullah, S.H., Onassis Yusuf Inonu, S.E., dan Rangga Syahputra yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi sampai selesai.

11. Dita Selvia, selaku teman yang selama ini telah mendampingi penulis dan mendukung penuh selama proses penyusunan skripsi sampai selesai.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Februari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Tinjauan Umum tentang Praperadilan .....	17
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	20
C. Lingkup Sistem Peradilan Pidana .....	24
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	29
A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data .....	29
C. Penentuan Narasumber.....	31
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	31
E. Analisis Data .....	32
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	33
A. Kronologi Perkara yang Diajukan Permohonan Praperadilan pada Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk.....	33
B. Dasar Dikabulkannya Permohonan Praperadilan pada Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk .....	36

C. Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk sesuai Dengan Kententuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	67
<b>V    PENUTUP</b> .....	75
A. Simpulan .....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana Indonesia mengenal suatu mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi, rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Mekanisme itu dinamakan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP.

Objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP terdiri dari dua hal yaitu:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan merupakan upaya yang diatur KUHAP untuk menjamin agar perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan. Praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.6



Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal, sebagaimana ditegaskan Pasal 78 Ayat (2) KUHAP, yaitu Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut alasan praperadilan dipimpin hakim tunggal, hal ini berkaitan dengan prinsip pemeriksaan dengan acara cepat yang mengharuskan pemeriksaan praperadilan selesai dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari dan bentuk putusan praperadilan yang sederhana. Hal ini bisa diwujudkan jika diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

Adanya hakim tunggal dalam praperadilan tersebut merupakan upaya agar dapat memenuhi proses pemeriksaan praperadilan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya hakim harus menjatuhkan putusan, dan bijaksana apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus disampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan praperadilan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa praperadilan dilakukan dengan acara cepat mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses tadi. Oleh karena itu, bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan undang-undang. Namun, jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk

putusan praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh. Maknanya adalah sifat proses praperadilan yang dilakukan dengan pemeriksaan cepat dan bentuk putusannya yang sederhana inilah yang menjadi alasan kenapa hakim praperadilan adalah hakim tunggal.

Hakim praperadilan berwenang memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; dan penetapan tersangka. Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal karena pada dasarnya praperadilan diperiksa dan diputus berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ini berkaitan juga dengan bentuk putusan praperadilan yang sederhana. Sifat proses praperadilan dengan pemeriksaan cepat inilah yang menjadi alasan hakim praperadilan adalah hakim tunggal. Adapun isi dari putusan praperadilan adalah:

- a. Memuat dengan jelas dasar dan alasan putusan hakim;
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedang dalam hal suatu penghentian

penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- e. Putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Salah satu putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan pemeriksaan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan oleh Termohon (Kepolisian Daerah Lampung, yang diwakili oleh Budi Hermawan, I Made Kartika, Basuki Ismanto, Yulizar Fahrul Rozi Triassaputra, Hafriza Burhan, dan M. Nurhimansyah) adalah Putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk. Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan Pemohon (saksi dari korban yang bernama Mintardi Halim alias Aming). Hakim praperadilan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: S.TAP/115.C/XII/2015/ditreskrum tertanggal 31 Desember 2015 yang dilakukan oleh Termohon Penyidik terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/44/I/2015/SPKT tanggal 12 Januari 2015 perkara pidana atas nama Tersangka Tommy Soekianto Sanjoto tidak sah.

Mintardi Halim selaku Pemohon Pemohon Praperadilan dengan Surat Permohonan Praperadilan tanggal 11 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah Register Perkara Pidana Praperadilan Nomor:01/PID.PRA/2016/PN.Tjk, telah menyampaikan permohonan pemeriksaan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon.

Pemohon adalah saksi korban dalam tindak pidana penipuan,dan/atau penggelapan vide Pasal 372 *Jo.* 378 KUHP yang dilakukan oleh terlapor bernama Tommy Soekianto Sanjoto sebagaimana tertuang dalam Laporan Poilsi Nomor : LP/44/I/2015/SPKT, tanggal 12-01-2015 An.Mintardi Halim tentang perkara penipuan dan atau Penggelapan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dimana laporan tersebut telah Pemohon sampaikan kepada Termohon (bukti P1)

Setelah dilakukan penyelidikan selama lebih kurang 6 bulan maka atas hasil penyelidikan tersebut dibuatkan resume hasil penyelidikan untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara atas laporan yang sudah dibuat oleh Pemohon, dan setelah melalui telah hukum penyidik berkesimpulan bahwa laporan tersebut telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dilanjutkan ke tahap penyelidikan sebagaimana termuat dari Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/28.A/SUBDIT-II/VI/2015/Direskrimum, tanggal 01 Juni 2015. Bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo.* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan surat No B/562/subdit II/XII/2015/Ditreskrimum tertanggal 04 Desember 20145 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP-A3) yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berkas perkara tersebut tidak memenuhi unsur yang disangkakan dan tidak

cukup bukti sehingga belum layak dilakukan proses penuntutan, perkembangan selanjutnya akan disampaikan; sikap penyidik dalam waktu 30 hari akan mengambil sikap dapatlah disimpulkan bahwa termohon menghentikan penyidikannya sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan kepenuntutan karena adanya petunjuk dari Jaksa Penuntut merupakan suatu tindakan sewenang-wenang karena tidak mendasar dan tidak memuat alasan hukum apapun. Selanjutnya melalui suratnya No. B/627/Subdit II/IX/2015/Ditreskrimum tertanggal 31 desember 2015 tentang Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP dimana Termohon telah menghentikan penyidikan atas perkara yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3 sebagaimana termuat dalam surat No. 115.C/XII/2015/ditreskrimum tertanggal 31 Desember 2015 karena tidak cukup bukti.

Hakim melalui sidang praperadilan dalam Putusan Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.TJK yang menyatakan tidak sahnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: S.TAP/115.C/XII/2015/ditreskrimum, maka penyidikan terhadap Terlapor (Tommy Soekiyanto Sanjoto) harus dilanjutkan.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari Putusan Praperadilan tersebut maka penyidikan harus dilanjutkan, hal ini menjadi fenomena yang menarik, sebab pada satu sisi hasil penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas ke Kejaksaan menunjukkan bahwa dalam perkara ini tidak cukup bukti sehingga pihak Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Pada sisi lain putusan praperadilan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan untuk dilimpahkan kembali kepada Kejaksaan dan Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: Analisis Putusan Praperadilan yang Mengabulkan Permohonan Dilanjutkannya Penyidikan (Studi Putusan Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.TJK)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dasar dikabulkannya permohonan praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk?
2. Apakah putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan dilanjutkannya penyidikan dalam Putusan Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.TJK. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2016.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar dikabulkannya permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk

- b. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar dikabulkannya permohonan praperadilan dan kewenangan Hakim Praperadilan dalam mengabulkan permohonan praperadilan.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang relevan dengan keadilan.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Alasan Pengajuan Permohonan Praperadilan

Pengertian Praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 KUHP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri.<sup>2</sup>

Lembaga praperadilan bukan badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.

Praperadilan merupakan lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- 1) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri
- 2) Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,

---

<sup>2</sup> Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.3.



- 3) Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri
- 4) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Sebelum adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014), Praperadilan sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 10, merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etikanya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.<sup>4</sup>

Sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum *Ius curia novit*. Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.5.

<sup>4</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27

lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan.<sup>5</sup>

Hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai harus memenuhi beberapa syarat di antaranya tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar dan menyesuaikan dengan kehendak masyarakat.

Pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>6</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm.103.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.104.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.105.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

#### b. Asas Legalitas

Legalitas adalah asas dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang mendahului perbuatan itu. Artinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.<sup>8</sup>

Perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya. Ini berarti hukum pidana tidak dapat berlaku ke belakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, karena itu hukum pidana harus berjalan ke depan. Asas legalitas memiliki fungsi melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang dan fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara yang secara tegas diperbolehkan.

---

<sup>8</sup> P.A..F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. 1984. hlm.10

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya” Secara umum asas legalitas mencakup tiga unsur yaitu:

- a) Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang (*Nulla poena sine lege*);
- b) Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana (*Nulla poena sine crimine*);
- c) Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang (*Nullum crimen sine poena legali*).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa asas legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.12

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>11</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

- b. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.<sup>12</sup>
- c. Putusan hakim adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>13</sup>
- d. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan<sup>14</sup>
- e. Praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 KUHP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.92.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 46

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.103.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai penjatuhan pidana, tindak pidana penggelapan, dasar pertimbangan hakim dan keadilan.

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil dan pembahasan mengenai dasar dikabulkannya Permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk dan kesesuaian putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Praperadilan

Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. KUHAP melalui lembaga praperadilan, menciptakan kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.<sup>15</sup>

Pengertian Praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri.<sup>16</sup>

Lembaga praperadilan bukan badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan

---

<sup>15</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 124.

<sup>16</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit*, hlm.3.



lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana HIR. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.

Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas Praperadilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada Praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, pengajuan permintaan pemeriksaan Praperadilan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- 2) Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan
- 3) Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera
- 4) Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal<sup>17</sup>

Keberadaan lembaga praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah sebagai berikut: “Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan lembaga yang dinamakan praperadilan.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 251.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 49.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Sebelum adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014), Praperadilan sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 10, merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tugas praperadilan di Indonesia memang terbatas, dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>19</sup>

Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang Panitera. Menurut Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 189.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan**

Menurut Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam Pasal 10 KUHAP dan selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.71

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.71

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada Penuntut Umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut Penuntut Umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh Penuntut Umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana.

---

<sup>23</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.73

### C. Lingkup Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian *whole compounded of several parts*.<sup>24</sup> Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi.

Stanford Optner menyebutkan:”sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan”. Hagan membedakan pengertian antara “*Criminal Justice Process*” dan “*Criminal Justice System*” yang pertama adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan yang kedua adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>25</sup>

Sistem yang tersusun dari sekumpulan unsur-unsur ini dapat dilihat pada sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum secara proporsional yang dilakukan baik secara normatif maupun secara filosofis. Sistem peradilan pidana berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam masyarakat. Terpadu dalam sistem peradilan, adalah keterpaduan hubungan antar penegak hukum<sup>26</sup>. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin akan dapat menanggulangi pencegahan dan pemberantasan kejahatan menurut kepentingan dan lembaganya sendiri. Masing-masing komponen merupakan sub-sistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

Adapun komponen sistem peradilan pidana ini terkandung didalamnya gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yakni yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan advokat yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha

<sup>24</sup> Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Cet. 1, Jakarta, 1986, hlm. 3.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hlm. 14.

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 93.

<sup>27</sup> Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*. Datacom, Jakarta, 2002 hlm. 27. Lihat juga Pontang Moerad, *Op.Cit.* hlm.186.

mentransformasikan yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, adalah salah satu tujuan hukum sistem peradilan pidana yang dipengaruhi oleh kelembagaan yang diatur oleh sistem peradilan pidana. Salah satu faktor mendasar yang menghalangi efektivitas sistem peradilan pidana ini adalah ketidakteraturan dari penyelenggaraan peradilan pidana.

Muladi menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-Subsistem ini berupa polisi, jaksa, Pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang nonkonstitusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai *quasi sub-system*<sup>28</sup>

Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing sub-sistem, dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Kegagalan pada sub-sistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut disfungsi.<sup>29</sup> Menurut Marjono Reksodiputro,<sup>30</sup> apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana ; dan
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

---

<sup>28</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 21.

<sup>29</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 56

<sup>30</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1999 hlm. 85-86.



Romli Atmasamita memberikan penjelasan bahwa pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekang). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*) dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*espediency*).<sup>31</sup>

“Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara Subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu (*the administration of justice*). Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Sebab apabila masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, tujuan yang ingin dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu, tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru akan sebaliknya, yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.<sup>32</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat digambarkan bahwa kajian terhadap sistem peradilan pidana, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain.
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.16.

<sup>32</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 256

<sup>33</sup> Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, *Sinkronisasi Ketentuan PerUndang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, 2001. hlm.33

Pelaksanaan sistem peradilan pidana sesuai dengan fungsi yang sebenarnya akan membuat masyarakat terlindungi dari kejahatan. Fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana:<sup>34</sup>

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.<sup>35</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem, pertama substansi, merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, kedua, Struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga permasyarakatan, Ketiga, Kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana.<sup>36</sup>

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem Peradilan Pidana

<sup>34</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm.257 –261.

<sup>35</sup> Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004 hlm. 76.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 77.

merupakan konstruksi sosial yang menunjukkan proses interaksi manusia (didalamnya ada aparaturnya hukum, pengacara, terdakwa serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia realitas yang mereka ciptakan<sup>37</sup>.

Berkaitan dengan pemikiran di atas Muladi menegaskan bahwa:<sup>38</sup>

“Sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana”.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang Pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>38</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 22

<sup>39</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hlm.84.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>40</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>41</sup>

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder,<sup>42</sup> yaitu sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm.58

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm.61.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang   |
| 2. Penyidik pada pada Polda Lampung                         | : 1 orang   |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila       | : 1 orang + |
| Jumlah  | : 3 orang   |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

##### b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar dikabulkannya permohonan praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk adalah Hakim telah mempertimbangkan bahwa Penghentian Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana termuat dalam surat No. 115. C/XII/2015/ ditreskrum tertanggal 31 desember 2015 yang dilakukan oleh Termohon Penyidik terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/44/I/2015/SPKT tanggal 12 Januari 2015 perkara pidana atas nama Tersangka Tommy Soekianto Sanjoto adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Selain itu Penghentian penyidikan dalam perkara didasarkan atas petunjuk dari Jaksa Penuntut, sehingga merupakan suatu tindakan sewenang-wenang karena tidak mendasar dan tidak memuat alasan hukum apapun.
2. Putusan Praperadilan Nomor 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 77 KUHAP yang mengatur objek Praperadilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian



penuntutan. Praperadilan yang diatur KUHAP untuk menjamin agar perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik disarankan untuk melaksanakan penyidikan secara berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dalam rangka mengantisipasi permohonan praperadilan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.
2. Hakim Praperadilan disarankan untuk tetap menjaga objektivitas dalam memutus permohonan praperadilan, dalam rangka memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam proses penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta , 2010
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Siregar, Bismar. 1993. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta..
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
- Soeparmono, R. . 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung
- Suyuthi, Wildan. 2003. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Wignjosuebrototo, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 01/PID.PRA/2016/PN.Tjk